

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA MENGANGKUT SATWA YANG DILINDUNGI
DALAM KEADAAN HIDUP SECARA ILLEGAL
(Studi Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg)**

TESIS



Oleh :

DARYANTO

NIM : 20302200191
Program Studi : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA MENGANGKUT SATWA YANG DILINDUNGI
DALAM KEADAAN HIDUP SECARA ILLEGAL
(Studi Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

DARYANTO

NIM : 20302200191

Konsentrasi : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MENGANGKUT SATWA YANG DILINDUNGI DALAM
KEADAAN HIDUP SECARA ILLEGAL
(Studi Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg)**

Oleh:

Nama : **DARYANTO**
NIM : 20302200191
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. H. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui,

UNISSULA

جامعہ سلطان اَبُو الْإِسْلَامِيَّة

Dekan
Fakultas Hukum

UNISSULA



Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701


**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MENGANGKUT SATWA YANG DILINDUNGI DALAM
KEADAAN HIDUP SECARA ILLEGAL
(Studi Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **7 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota


Dr. H. Widavati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Anggota.


**Dr. Andri Wtnjaya Laksana, S.H.,
M.H.**
NIDN : 06-2005-8302

UNISSULA

Mengetahui

جامعته سلطان باجويج الإسلامية

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARYANTO

NIM : 20302200191

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA MENGANGKUT SATWA YANG DILINDUNGI
DALAM KEADAAN HIDUP SECARA ILLEGAL
(Studi Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 8 Juni 2024

Yang menyatakan,



(DARYANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARYANTO

NIM : 20302200191

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA MENGANGKUT SATWA YANG DILINDUNGI
DALAM KEADAAN HIDUP SECARA ILLEGAL
(Studi Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 8 Juni 2024

Yang menyatakan



(DARYANTO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Tuntutlah ilmu, tapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakanlah ibadah tapi tidak boleh lupa pada ilmu.”

(Hasan Al Bashri)



Tesis ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Orang Tuaku Tercinta;
2. Istriku Tersayang;
3. Anak-anakku sang pelita hati ;

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGANGKUT SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP SECARA ILEGAL (Studi Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg)”** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Deni Suwondo, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., M.H selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Orang tua tercinta yang telah memberikan segalanya untuk anaknya sehingga Penulis sampai di titik ini.
7. Istri tercinta yang selalu mendukung, mendoakan, mendampingi dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
8. Anak-anakku tersayang yang menjadi penyemangat dalam hidup penulis untuk selalu lebih maju;
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
10. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
11. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, Mei 2024
Penulis,

DARYANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR	
PERSETUJUAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
LEMBAR	
PENGESAHAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
SURAT	PERNYATAAN
KEASLIAN.....	Erro
r! Bookmark not defined.	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	
ILMIAH	Erro
r! Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9

D.	Manfaat Penelitian	9
E.	Kerangka Konseptual.....	10
F.	Kerangka Teoritis.....	17
G.	Metode Penelitian	23
H.	Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		32
A.	Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	32
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	49
C.	Tinjauan Umum Tentang Satwa yang Dilindungi	68
D.	Tinjauan Umum Perdagangan Satwa Ilegal Menurut Perspektif Islam.....	80
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		86
A.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Illegal (Studi Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg)	86
B.	Problematika Yang Dihadapi Dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Illegal dan Bagaimana Solusinya;	105
BAB IV PENUTUP		113
DAFTAR PUSTAKA		117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Kalimat tersebut mengartikan secara luas bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan Negara Kekuasaan (*Machstaat*). Pada prinsipnya, hukum dibuat untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan tujuan terciptanya sebuah ketertiban, keamanan, kesejahteraan dan rasa keadilan yang sebenarnya. Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.²

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai dilakukannya suatu tindak pidana.³

Secara umum Tindak Pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan Pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan Pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁴

Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun hewani, sumber daya alam Indonesia tidak dikenal kaya saja, tetapi mempunyai ciri khas tersendiri disetiap daerah atau yang biasa kita sebut *Endemik*.⁵ Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pengertian sumber daya alam tercantum dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa : “*Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem*”. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam

³ Barda Nawawi Arief. 2003. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. hlm. 23

⁴ Adami Chazawi. 2014. *Percobaan dan Penyertaan: Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 99

⁵ Koesnandi Hardjosoemantri, 2009, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Yogyakarta: Edisi pertama, Gajah mada University Press, Hlm 64.

hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Manusia di muka bumi ini tidak hidup sendiri, melainkan hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya seperti satwa dan tumbuhan. Manusia bersama satwa dan tumbuhan merupakan satu kesatuan di dalam ekosistem yang memiliki keterkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Keanekaragaman sumber daya alam hayati dalam arti jenis, jumlah, dan keunikannya mempertinggi system pendukung kehidupan.⁶

Indonesia merupakan salah satu negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam hayati yang berlimpah. Sumber daya alam hayati diartikan sebagai unsur-unsur hayati (tumbuhan) dan unsur-unsur hewani (satwa) yang bersamaan dengan unsur-unsur non hayati (komponen tak hidup, contoh: matahari, air, udara, tanah dan hasil tambang) disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.⁷ Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.⁸

⁶ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan*, (Palembang : PT Refika Aditama,2012), hlm. 133.

⁷ Abdullah Marlang dan Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 23

⁸ Bagian Menimbang Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional, oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya untuk sekarang dan di masa yang akan datang.⁹ Unsur-unsur sumber daya hayati dan ekosistemnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya, dan pemanfaatannya akan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu daripadanya akan berakibat terganggunya ekosistem, untuk itu diperlukan pengaturan pemanfaatannya dan perlindungan ekosistemnya. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.¹⁰

Berbicara tentang sumber daya alam hayati Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki berbagai macam sumber daya alam hayati terutama sumber daya alam hewani (satwa). Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Di perkirakan ada 515 jenis mamalia dan 1539 jenis burung hidup di Indonesia serta sebanyak 45% ikan di dunia hidup di Indonesia. Satwa-satwa tersebut tersebar di seluruh pulau di Indonesia bahkan Indonesia mempunyai banyak satwa endemik yang hanya ada di Indonesia. Jumlah satwa endemik

⁹ Daud Silalahi, 1992, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 54.

¹⁰ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, ed. Aep Gunarsa, ketiga. (Bandung: PT Refika Aditama, 2011). hlm 149

Indonesia ada 259 jenis mamalia, 384 jenis burung dan hewan amfibi sebanyak 173 jenis.

Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi, dan 140 jenis. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 69 spesies, kategori *endangered* 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.¹¹

Saat ini eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam hayati khususnya satwa liar menjadi mata pencarian utama di beberapa kalangan masyarakat. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat pemanfaatan satwa liar dilakukan hampir setiap hari dengan tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem.¹² Perdagangan satwa atau Eksploitasi satwa ini menjadi masalah serius bagi kelangsungan hidup satwa liar terutama satwa yang sudah masuk kedalam daftar satwa yang terancam punah. Semakin langka satwa tersebut maka akan semakin mahal juga harganya. Nilai ekonomi yang tinggi dari satwa-satwa tersebut baik secara utuh maupun bagian-bagian tubuhnya telah

¹¹ <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia> Diakses Hari Senin, Tanggal 27 November 2023 Pukul 18.52 WIB

¹² Arief Budiman, 2014, "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya", *GEMA*, Th.XXVI/48/Februari 2014, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. hlm. 1378

mendorong manusia untuk terus melakukan perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi sudah merupakan kejahatan terhadap satwa yang dilakukan secara terorganisir dengan rapi dan memiliki jaringan luas, mulai dari tingkat lokal hingga di negara tujuan. Bisnis perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan bisnis yang memberikan keuntungan besar tetapi dengan resiko yang kecil.¹³ Contohnya harga untuk satu ekor bayi orang utan adalah 551 juta/ekor, gading gajah 27 juta/kg, cula badak 68juta/ons, dan 429 juta untuk kulit harimau.¹⁴

Satwa diperjualbelikan baik dalam keadaan hidup untuk dipelihara maupun dalam keadaan sudah diawetkan, serta ada juga yang sudah berupa potongan tubuh atau organ dari satwa itu. Tidak sedikit juga orang-orang yang berminat untuk membeli satwa tersebut. Banyak sebab mengapa hewan langka banyak diperjualbelikan ada yang di jadikan sebagai obat, makanan, hiasan bahkan ada yang membeli hewan langka hanya untuk mendapatkan prestis atau kebanggaan memiliki satwa langka. Mirisnya tidak sedikit juga aparat penegak hukum yang seharusnya memberantas perdagangan illegal malah terlibat sebagai oknum dalam perdangan illegal tersebut.

Dari beberapa kasus yang terjadi biasanya perdagangan satwa secara illegal cenderung dilakukan secara “online”. Cara ini dilakukan untuk

¹³ Fachruddin M Mangunjaya, dkk. 2017. *Pengembangan Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta. hlm.25

¹⁴ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141201165132-130-15043/harga-hewan-langka-di-pasar-gelap--bagian-i> Diakses Hari Senin, Tanggal 27 November 2023 Pukul 19.02 WIB

menghindari risiko tertangkap oleh aparat penegak hukum. Penjual menggunakan media sosial seperti facebook dengan menggunakan akun palsu. Di akun tersebut pedagang memasang bermacam-macam jenis satwa, jika ada yang berminat maka pembayaran dilakukan dengan cara transfer, setelah menerima uang maka penjual akan mengirimkan satwa.

Maraknya kasus perdagangan ilegal hewan langka juga terjadi di Semarang. Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 00.20 WIB Kapal Petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Jawa Tengah menangkap seorang pelaku pengangkutan satwa langka bernama S alias KAJONG dengan barang bukti 8 Ekor Burung Cica Daun Besar. Pelaku ditangkap saat akan melakukan transaksi penyerahan satwa. Dari hasil penangkapan tersebut polisi menyita 1 Box Stereofom yang terdiri dari 10 Box Stereofom Kosong dan 1 Box Stereofom berisi 1 Dus Burung Cica Daun Besar sebanyak 8 Ekor dan 3 Kotak Kayu berisi 198 Ekor Burung Kolibri. Tersangka dalam mengangkut Burung Jenis cica Ijo / Cica Daun Besar dan Burung Kolibri dari Pelabuhan Kumai Kalimantan Tengah menuju Pelabuhan Tanjung Mas Semarang menerima upah sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) setiap box nya sehingga untuk 11 Box upah terdakwa sebesar Rp. 10.000 X 11 Box yaitu Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Atas perbuatannya tersebut S alias KAJONG telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) Huruf a UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang kemudian dijatuhi hukuman pidana kepada penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg tertanggal 18 Januari 2023.

Dari permasalahan tersebut maka penulis ingin melakukan penulisan hukum tentang penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi, seperti diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) Huruf a UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) seperti diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dengan melakukan penelitian penegakan hukum dalam penanganan perkara tersebut, maka penulis merasa mengangkat menjadi sebuah Tesis yang berjudul : **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGANGKUT SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP SECARA ILLEGAL (Studi Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Illegal (Studi Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg) ?
2. Apa Problematika Yang Dihadapi Dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Illegal dan Bagaimana Solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Illegal (Studi Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg);
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Problematika Yang Dihadapi Dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Illegal dan Bagaimana Solusinya;

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan karya dalam penulisan dan memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum Pidana, terutama yang dikaitkan

dengan Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Illegal (Studi Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg);

- b. Menjadi salah satu kontribusi dalam memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian yang selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini;
- b. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis serta dinamis bagi peneliti dalam membuat karya tulis;

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukurannya dapat dirinci secara kongkrit.¹⁵

¹⁵ <http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf> Diakses Hari Kamis, 24 November 2022 Pukul 14.47 WIB

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.¹⁶ Untuk memberi gambaran yang sistematis atas kerangka konseptual dalam penelitian ini, dapat penulis uraikan dalam skema konsep dibawah ini :

1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis berasal dari kata analisis dan yuridis. Analisis berarti mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani kuno *analysis* yang artinya "memecahkan" atau "menguraikan".¹⁷ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik

¹⁶Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Jakarta,: Universitas Trisakti, 2000, Hlm. 15.

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> Diakses Hari Rabu, Tanggal 30 November 2022 Pukul 19.15

yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai Analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.¹⁸ Tujuan dari Analisis Yuridis adalah untuk mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji sehingga bisa memecahkan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Illegal.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.¹⁹ Inti

¹⁸ ¹⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 83-88

¹⁹ Zudan Arif Fakrulloh. 2005. *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*. Solo. Pascasarjana UI, Jurisprudence Vol. 2, No. 1. Hlm. 22.

dari penegakkan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰ Hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia sehingga penegakan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaannya hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.²¹

Maka dari itu penegakan hukum harus dilaksanakan karena hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Menanggulangi kejahatan dilakukan sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penanggulangan kejahatan dengan sarana pidana dilaksanakan dengan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²²

²⁰ Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Depok. Penerbit Raja Grafindo Persada, hlm. 5

²¹ Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta. Penerbit Liberty, hlm. 160

²² Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 109

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan definisi operasional bahwa penegakan hukum merupakan sarana terhadap kepentingan manusia dimana dalam penegakannya diperlukan keserasian antara hukumnya sendiri, penegak hukum, dan masyarakat yang merupakan subjek dari hukum tersebut.

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²³

4. Satwa Dilindungi

Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 37

yang sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan.²⁴ Berkurangnya spesies satwa ini tidak akan terjadi apabila semua pihak menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta menjaga kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia.²⁵

Satwa dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Tentu saja dalam hal ini masyarakat tidak dapat melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terhadap satwa tersebut. Pada hakikatnya Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal dengan keberagaman satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah dan juga menjadi habitat bagi satwa endemik yang berarti mempunyai ciri khas tersendiri di setiap daerah dan tidak ditemukan di daerah lain.²⁶

Pengertian satwa yang dilindungi adalah satwa yang populasinya jarang atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan

²⁴ Wiratno,dkk, Berkaca dicerminkan Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan Taman Nasional, The Gibon Foundation, Jakarta,2001,hlm.106

²⁵ Chairul Saleh, Imelda Hilaludin, Fatni Hanif, Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Kehidupan Liar, Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), Pontianak, 2006, hlm.2.

²⁶ Koesnandi Hardjosoemantri, 2009, Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Yogyakarta: Edisi pertama, Gajah mada University Press, h. 64.

yang sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi.²⁷

Satwa yang dilindungi di atur Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Pasal 20 angka 2 berbunyi : Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam : A. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; B.Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

5. **Perdagangan Ilegal**

Perdagangan ilegal adalah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tak sah. Barang-barangnya sendiri bisa ilegal, seperti penjualan senjata atau obat-obatan terlarang; barang dagangan bisa curian atau barang dagangan barangkali sebaliknya merupakan barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi, seperti rokok atau senjata api tak terdaftar. Disebut demikian karena urusan "ekonomi gelap" atau "pasar gelap" dilakukan di luar hukum, dan perlu diadakan "dalam kegelapan", di luar penglihatan hukum. Pasar gelap dikatakan berkembang saat

²⁷ Rudika Zulkumardan, Ainal Hadi, "Tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi," Jurnal Bidang Hukum Pidana, Vol. 1 No.1 (Agustus 2017), hlm 43.

pembatasan tempat negara pada produksi atau syarat barang dan layanan yang berasal dari konflik dengan permintaan pasar. Pasar-pasar itu berhasil baik, kemudian, saat pembatasan negara makin berat, seperti selama pelarangan atau pendistribusian.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²⁸ Penegakan hukum merupakan proses sebuah ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti kebenaran dan keadilan kedalam bentuk-bentuk konkrit. Mewujudkan penegakan hukum sangat membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pada hakikatnya bahwa penegakan hukum mengandung nilai keadilan.²⁹

Joseph Goldstein dalam buku Waluyadi membedakan penegakan hukum menjadi tiga, yaitu:

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Kompas, 2008), hlm. 3

²⁹ M. Husein Maruapey, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negar (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VII No. 1, 2017, hlm. 24

- *Total enforcement* adalah ruang lingkup penegakan hukum yang dirumuskan *substantive of crime*. Pendekatan ini dibatasi oleh hukum acara pidana, akan tetapi hukum pidana *substantive* memberikan batasan tersendiri.
- *Full enforcement* adalah penegakan hukum yang bersifat total dan dilakukan secara maksimal oleh aparat hukum. Pendekatan ini masih dibatasi *area of no enforcement* yang masih ada keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dna dan sebagainya. Hal ini akan berakhir pada *discretions*, sehingga yang dapat dilakukan oleh aparat hukum adalah melakukan penegakan hukum yang tersisa.
- *Actual enforcement* adalah pendekatan yang memiliki batasan-batasan yang dimiliki oleh aparat hukum, baik yang bersifat yuridis maupun teknis. Hal ini mengakibatkan proses *discretion* dilakukan dan sisanya disebut *actual enforcement*.³⁰

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya

³⁰ Theta Murty & Henny Yuningsih, *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung*, hlm. 4355

upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. “Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.”³¹

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana dalam penegakan hukum itu sendiri dijamin oleh negara. Artinya negara harus menjamin terciptanya keadilan bagi setiap warga negara dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum harus memiliki nilai moral berupa keadilan. Nilai tersebut harus dapat diwujudkan dalam realitas nyata. Karena sebuah hukum akan dapat diakui apabila maksud atau nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya dapat dilaksanakan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang mengangkuat membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tapi memiliki unsur penilaian pribadi.³²

Penegakan hukum bukan sekedar pelaksanaan perundang-undangan, meski dalam kenyataannya Indonesia merupakan negara hukum yang mana menjadikan undang-undang sebagai dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum bukan hanya

³¹ Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty : Yogyakarta, 2004, hlm. 32

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 7

berdasarkan dari keputusan-putusan hakim, jika pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup malah akan memiliki kelemahan. Bahwa masalah yang ada dalam penegakan hukum terletak pada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut memiliki arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor berikut yang mempengaruhi penegakan hukum. Antara lain yaitu:

- a) Faktor hukumnya sendiri.
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak yang membentuk dan yang menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dari penegakan hukum itu sendiri.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berada dan berlaku.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut sangat berkaitan karena merupakan hakikat dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Kepastian berasal dari kata “pasti” yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.³³ Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat. Gustav Radbruch seorang filsuf hukum dari Jerman berpendapat bahwa terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).³⁴

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” artinya kepastian hukum tentang hukum

³³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006. hlm 847

³⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 288

itu sendiri. Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain :³⁵

- Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sistem hukum yang berlaku yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat

³⁵ *Ibid*, hlm. 292-293

dari berbagai tindak kejahatan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan dan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum dalam negara hukum menurut Radbruch sangat perlu dijaga demi tercapainya keteraturan atau ketertiban.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *research* (*re* berarti kembali, dan *search* berarti mencari) dengan demikian *research* berarti mencari kembali. Kata *research* berasal dari bahasa latin *reserare* yang berarti mengungkapkan atau membua. Kata ini juga di Indonesiakan menjadi riset. Jadi *research* diartikan sebagai kegiatan mengungkap atau membuka pengetahuan karena pengetahuan, baik yang telah ada maupun yang masih belum ditemukan, dianggap sudah ada atau tersembunyi di alam yang hanya

memerlukan pengungkapannya.³⁶ Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali sesuatu. Yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar, di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.³⁷ Untuk itu dalam penelitian penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. **Metode Pendekatan**

Metode Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. “Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.³⁸ Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, diartikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diartikan sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat bermakna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan *ajeg*, atau hukum dalam arti petugas. Dengan pendekatan ini

³⁶ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 1

³⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok : Rajawali Pers, 2018, hlm. 125 – 126

³⁸ *Ibid*, hlm. 51.

maka diharapkan apakah pelaksanaan Konsep *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Melibatkan Korporasi, sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Illegal (Studi Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³⁹ Dalam penelitian deskriptif, data yang

³⁹ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6

dikumpulkan penulis adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Metode ini merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.⁴⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun metode pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan Yuridis Sosiologis, maka bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.⁴¹ Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*). Hal ini bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari

⁴⁰ Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). hlm 4.

⁴¹ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 2.

data sekunder dari bahan primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) **Data Sekunder dari Bahan hukum primer**

Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat dan KUHP.⁴²

Data dari bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa;
- f. Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg;

⁴² Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*, hlm. 151-152

2) **Data Sekunder dari Bahan hukum sekunder**

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Illegal (Studi Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg).

3) **Data Sekunder dri Bahan hukum tersier**

Terdiri dari : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. **Metode Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian, termasuk penelitian hukum, metode pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan bagian-bagian yang penting guna mendukung suatu penelitian. Jenis dan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. **Data Primer** merupakan data yang diperoleh secara langsung mengenai pokok permasalahan melalui penelitian di lapangan yang terkait dengan “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Illegal (Studi Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg)”. Teknik pengumpulan data primer

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi yang merupakan suatu cara dalam memperoleh data dengan teknik mengamati. Langkah yang akan ditempuh penulis adalah dengan mengamati secara langsung penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Illegal (Studi Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg). Informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Jateng;
2. Penyidik Ditpolairud Polda Jateng;
3. Anggota Ditpolairud Polda Jateng;

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder akan penulis lakukan adalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap buku-buku karangan para ahli, hasil-hasil penelitian, artikel, internet dan berita diberbagai media massa yang berkaitan dengan judul penelitian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Illegal (Studi Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg).

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditaris suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :


BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis Tesis ini, yaitu : (a) Tinjauan Umum Penegakan Hukum, (b) Tinjauan Umum Tindak Pidana, (c) Tinjauan Umum Satwa Dilindungi, (d) Tinjauan Umum Perdagangan Satwa Illegal menurut Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- a. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Illegal (Studi Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg):
- b. Problematika Yang Dihadapi Dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Illegal dan Bagaimana Solusinya;

BAB IV PENUTUP, berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Illegal (Studi Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg)



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.⁴³ Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁴

Pengertian Penegakan Hukum menurut Prof. Satjipto Raharjo adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai

⁴³ Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 17

⁴⁴ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87.

kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.⁴⁵

Menurut Prof. Satjipto Raharjo, Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan osial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.⁴⁶ Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.

Penegakan hukum merupakan salah satu syarat yang sangat penting guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta penegakan hukum yang dilaksanakan secara konsisten tentunya akan memberikan rasa aman, adil dan kepastian. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta :Genta Publishing, 2009, hlm. 24.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2010, hlm. 15

penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik. Maka dari itu penegak hukum secara hakiki harus dilandasi 4 hal pokok, antara lain:

- a. Landasan ajaran atau faham agama.
- b. Landasan ajaran kutur (adat istiadat).
- c. Landasan kebiasaan atau traktat.
- d. Landasan aturan hukum positif yang jelas dalam penerapannya.⁴⁷

Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai keadilan. Hal demikian dikatakan oleh Gustav Radbrugh yang menjelaskan bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal yakni :⁴⁸

- a. Kepastian Hukum;
- b. Keadilan; dan
- c. Daya Guna;

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan kualitas

⁴⁷ Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 13

⁴⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013) hlm. 54

yang mampu mendukung upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Ditinjau dari sudut subjeknya: Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
- 2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.⁴⁹

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan

⁴⁹ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 34

prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil. Bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.⁵⁰

Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu di perhatikan, antara lain :⁵¹

1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum itu merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan semaunya akan para pelaku yang mempunyai kepentingan dengan adanya kepastian hukum, masyarakat lebih tertib dan terikat dengan hukum yang seharusnya berlaku dalam peristiwa konkrit

2) Keadilan (*gerechtigheit*)

Keadilan sangat didambakan oleh berbagai pihak namun hukum tidak selalu mengindentikkan dengan keadilan karena bersifat umum dan mengikat semua orang.

3) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

⁵⁰ Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta : Kanisius, 1995) hlm 70.

⁵¹ Teddy Guntara, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum*, 2014, Vo. I, No. 2

Kemanfaatan yaitu tercapainya rasa manfaat bagi seluruh pihak yang bersengketa. Penegakan hukum (law enforcement) dalam penyelesaian sengketa.

Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik secara segi kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan fenomena baru yang masyarakatnya sendiri menanamkan peradilan masa atau main hakim sendiri, yang selalu berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghakimi penjahat yang tertangkap basah melakukan delik.

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Yang mana faktor-faktornya adalah sebagai berikut :⁵²

- a. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan organisasi, personel, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara-perkara pidana.
- b. Perundang-Undangan yang berfungsi untuk menganalisis dan menekankan kejahatan dengan mempertimbangan masa depan.

⁵² Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm.93

- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana).
- d. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan lainnya yang saling berhubungan (saling mengisi) untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kriminalitas.
- e. Partisipasi dari masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.
- f. Faktor masyarakat sosial, yakni lingkungan, dan faktor ekonomi.
- g. Faktor culture atau budaya, yakni sebagai hasil interaksi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya manakala adanya keterkaitan dalam pergaulan yang menitik beratkan pada perbuatan yang cenderung menyimpang dan diikuti oleh jejak penerusnya didalam kehidupan sehari-harinya.

Penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut:⁵³

⁵³ Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 88

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasaran, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto permasalahan dalam Penegakan Hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada sisi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut :⁵⁴

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Endasa, 2007, hlm 5.

a. Faktor Perundang-Undangan (Subtansi Hukum);

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas yang kurang baik, ada masalah,. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

3. Lembaga-Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

Lembaga penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. penegak hukum ini adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Di Indonesia dikenal adanya empat pilar penegak hukum, yakni kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian, dengan hadirnya UU Advokat, pilar penegak hukum pun bertambah. Dengan demikian lembaga atau aparat penegak hukum di Indonesia, yaitu :

- 1) Lembaga Kepolisian

Lembaga kepolisian merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat. Terkait dengan tahapan tugas kepolisian, dimanapun kita akan mengenai kepolisian sebagai instansi yang bertugas melakukan law enforcement (penegakan hukum), juga dalam rangka maintaining order (memelihara ketertiban) dan memberikan jasa publik (*Publik service provider*).⁵⁵

Menurut Prof. Satjipto Raharjo, Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁵⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

⁵⁵ Adrianus Meliala, *Masyarakat Sebagai Subjek Kegiatan Kepolisian*, Teropong, Vol, V, No.2, Depok, 2006, hlm 49.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 117

Kemudian, Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sadjjono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:⁵⁷

- Asas legalitas yaitu dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- Asas Partisipasi yaitu dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.

⁵⁷ Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010, hlm. 17.

- Asas Preventif, yaitu selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- Asas Subsidiaritas yaitu melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.

2) Lembaga Kejaksaan

Dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 13 menjelaskan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁵⁸

Dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan secara langsung tentang jaksa sebagai penyidik. Namun seiring perkembangan politik, kewenangan kejaksaan sudah dibentuk dalam Undang-undang tersendiri sebagai penegak hukum.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, hanya institusi

⁵⁸ Pramudya Kelik Dan Ananto Widiatmoko, *Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka yustisia, Yogyakarta, hlm. 39

kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang.⁵⁹

3) Lembaga Kehakiman

Lembaga kehakiman merupakan lembaga yang memiliki wewenang menegakan hukum dalam proses peradilan, sebagaimana tertuang dan dijelaskan didalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa: "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Hukum Republik Indonesia.*"⁶⁰

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184

⁵⁹ Marwan Efendi, *Kejaksaan Republik (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 181.

⁶⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

KUHAP. Kemudian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

4) Lembaga Permasyawarakan (LAPAS)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pidana.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana.⁶¹ Yang dimaksud dalam hal ini adalah pidana penjara.

Sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan

⁶¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun juga harus mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

Kegiatan lembaga pemasyarakatan berkaitan dengan penegakan hukum yang telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Lembaga pemasyarakatan yang menyatakan bahwa sistem yang kini telah menjadi sistem pemasyarakatan guna memperbaiki dan menjadikan para narapidana agar mendapatkan pengalaman dan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

5) Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan Peraturan Perundang-undangan.⁶² Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai

⁶² Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶³

Istilah Pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut straf. Dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *srafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.⁶⁴

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁶³ Adam Chasawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 69.

⁶⁴ Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 114.

tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.⁶⁵

Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (Delict) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman⁶⁶ sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.⁶⁷

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan

⁶⁵ Teguh Prastyo 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 47.

⁶⁶ *Kamus Hukum*, 2002, Citra Umbara, Bandung, hlm. 493.

⁶⁷ Sudikno Mertokusomo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 10.

tersebut. Perbuatan (feit) adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan. 68

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).69

Tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Tetapi tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yaitu kata delictu. Dalam kamus hukum delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).70

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

⁶⁸ P. A. F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta, PT. Sinar Grafika, hlm. 179.

⁶⁹ Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm. 50.

⁷⁰ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 92.

Moeljatno mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁷¹

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Banyak terdapat istilah-istilah yang telah digunakan untuk menjelaskan mengenai strafbaar feit baik didalam perundangan yang ada dan didalam berbagai literatur hukum. Penggunaan istilah strafbaarfeit sebagai berikut :

- a. Tindak pidana dapat dikatakan bahwa istilah ini banyak sekali digunakan secara resmi dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk menyebutkan mengenai suatu perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku.
- b. Delik merupakan istilah berasal dari bahasa latin delictum yang artinya untuk menggambarkan tentang strafbaarfeit.
- c. Peristiwa pidana adalah istilah pidana yang digunakan dalam undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 ayat (1).

⁷¹ Ismu Gunadi dan Junaedi Effendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 35.

- d. Pelanggaran Pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik beberapa pandangan para pakar ahli hukum sebagai berikut :

a. Pompe

Strafbaarfeit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn*”⁷²

b. Simons

Simons dalam merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat ipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-

⁷² P. A.F Lamintang, *Opcit*, hlm. 185.

undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Alasan Simons merumuskan uraian *strafbaarfeit* diatas sebagai berikut :

1. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
3. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechimatige handeling*”

c. Van Hammel

Van Hammel merumuskan strafbaarfeit adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang

bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan.⁷³

d. Sudarto

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat.⁷⁴

e. P. A. F. Lamintang

Strafbaar *feit* atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁷⁵

f. E. Utrecht

Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen atau doen positief*) atau suatu melalaikan

⁷³ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 33.

⁷⁴ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, FH Universitas Diponegoro, hlm. 38.

⁷⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya, hlm. 185

(*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).⁷⁶

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, semua memiliki arti yang hampir sama yaitu tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilarang dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia mengatur mengenai perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana, maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP menyebutkan “tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” Jadi asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan oleh suatu aturan perundang-undangan, atau setidaknya untuk suatu aturan hukum yang ada berlaku bagi terdakwa sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurutnya syarat –syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

⁷⁶ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditamka, hlm. 26.

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.⁷⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana itu menurut Lamintang pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni: unsur-unsur *Subyektif* dan unsur-unsur *Obyektif*.⁷⁸ Yang dimaksud dengan unsur-unsur *Subyektif* itu adalah unsur-unsur yang melakat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur *Obyektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 186.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 193.

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur – unsur subjektif dan unsur– unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur – unsur subjektif itu adalah unsur–unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur–unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

a. Unsur Subyektif adalah hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :⁷⁹

- 1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan.

b. Unsur Obyektif adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas si pelaku;
- 4) Kausalitas yaitu berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

⁷⁹ Moeljatno, *Opcit*, hlm. 56.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada

undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat.

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat mengenai cara melakukan perbuatan, mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, mengenai obyek tindak pidana, mengenai subyek tindak pidana, mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana. Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana antara lain :⁸⁰

- a. Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat atau membicarakan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).

⁸⁰ <http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Pukul 15.29 WIB.

- d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand).
- e. Orang yang mampu bertanggungjawab (toerenkeningsvatoaar person).

Menurut Moeljatno pada hakikatnya tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan (manusia), memenuhi rumusan dalam undang-undang, dan bersifat melawan hukum.

Unsur-unsur tindak pidana juga terdapat unsur formil dan unsur materil sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia adalah perbuatan yang dalam arti luas bahwa tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana artinya bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.
- c. Diancam dengan hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang hukuman yang berbeda yang berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah terdapat unsur-unsur kesalahan yaitu ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut

berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit artinya kesalahan disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- e. Pertanggungjawaban menentukan bahwa orang yang tidak normal daya ingatnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materil tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum harus dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi yakni :

- a. Perbuatan manusia dimana perbuatan manusia itu ada yang sifatnya aktif (berbuat sesuatu)
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material.

- c. Adanya unsur melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana dibedakan atas *tindak pidana formil*, dan *tindak pidana materiil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan

akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.⁸¹

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana berganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.⁸²

Tindak pidana yang dibedakan atas *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

4. Pelaku Tindak Pidana

Perbuatan pidana yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tidak akan terlepas dari siapa yang melakukan. Mengenai siapa

⁸¹ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 102.

⁸² *Ibid.*

yang melakukan tindak pidana secara umum disebut dengan pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana dalam ilmu hukum pidana seringkali disebut dengan istilah “*dader*”. “*Dader*” sendiri berdasarkan doktrin hukum ialah seseorang yang telah melakukan kesemua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana yang terdapat di dalam Pasal 55 ayat

(1) KUHP antara lain berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana apabila mereka yang melakuakn, yang menyuruh lakukan dan yang nurut serta melakukan suatu perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Pelaku tindak pidana “*dader*” pada pasal tersebut bahwa pelaku tindak pidana adalah orang yang telah berbuat secara sendiri maupun berkelompok dalam melakukan tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Pelaku tindak pidana “*dader*” terbagi menjadi beberapa golongan dalam ilmu hukum pidana. Dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pelaku dalam melakukan tindakan pidana terbagi atas golongan-golongan sebagai berikut :

- a. Orang yang melakukan tindak pidana secara sendiri atau “*pleger*”. Untuk menentukan serta menjelaskan apakah seseorang dalam melakukan tindak pidana secara seorang diri atau berkelompok dengan melihat kriteria perbuatannya yang menentukan terwujudnya suatu tindak pidana,

terpenuhinya seluruh tindak pidana oleh perbuatan yang dilakukannya.

- b. Orang yang melakukan tindak pidana dengan menyuruh orang lain untuk melakukannya atau “*doen pleger*”.
- c. Orang yang ikut serta melakukan tindak pidana atas “*made pleger*”. Keikutsertaan orang lain dalam melakukan tindak pidana dapat dibuktikan berdasarkan dengan adanya suatu ikatan kerja sama secara langsung, terdapat kesadaran antar satu sama lain dalam melakukan tindak pidana.
- d. Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja atau “*uit lokken*”. Untuk menjadi “*uit lokken*” harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - 1) Adanya orang yang berkehendak melakukan tindak pidana.
 - 2) Adanya orang lain sebagai alat untuk digerakkan melakukan untuk pidana.
 - 3) Adanya suatu perjanjian, pemberian, ancaman dan sebagainya untuk penggerak.

Orang yang digerakkan harus melakukan tindakan yang disuruh sesuai dengan kehendak penggerak.⁸³

⁸³ Adami Chazawi, 2002, *Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 23.

C. Tinjauan Umum Tentang Satwa yang Dilindungi

1. Pengertian Satwa

Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara. Pengertian yang sama juga di jelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang menyatakan satwa merupakan sinonim dari hewan atau binatang.⁸⁴

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan bahwa “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat maupun di air”.

2. Jenis Satwa

Jenis satwa dijelaskan dan disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mana jenis satwa ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Satwa yang dilindungi

Yaitu satwa yang populasinya jarang ditemui atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan.

b. Satwa yang Tidak Dilindungi

⁸⁴ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1232

Yaitu satwa atau hewan yang jumlah populasinya masih banyak dan mudah untuk ditemukan. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sehingga membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa dan menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa di dunia. Satwa-satwa tersebut tersebar diseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berdasarkan informasi yang didapatkan Tim Cegah Satwa Punah dari ProFauna Indonesia Sekitar 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% dari jenis satwa yang ada di dunia berada di Indonesia. Indonesia bahkan menempati urutan pertama dalam kekayaan mamalia dengan 515 jenis dan menjadi habitat dari 1539 jenis unggas sekitar 45% jenis ikan di dunia hidup di Indonesia.⁸⁵

3. Pengertian Satwa yang Dilindungi

Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena faktor alam, maupun perbuatan manusia seperti perburuan, dan kepemilikan satwa yang tidak sah. Menurut Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani

⁸⁵ Tim Cegah Satwa Punah, *Loc. Cit*

yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Sedangkan yang dimaksud dengan Satwa liar dalam pasal 1 Ayat 7 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa migran satwa yang berpindah tempat secara teratur dalam waktu dan ruang tertentu.⁸⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-Ii/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Dilindungi, mendefinisikan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-Ii/2006 mendefinisikan satwa liar yang dilindungi adalah Jenis satwa baik hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi. Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumberdaya

⁸⁶ Cahyadi, Definisi Satwa Liar, <http://cahyadiblogsan.blogspot.com/2012/04/definisisatwa-liar.html> pada tanggal 5 Mei 2024 Pukul 13:50 WIB

Alam Hayati dan Ekosistemnya menggolongkan Jenis Tumbuhan dan satwa yang dilindungi kedalam : tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang. Penetapan status jenis tumbuhan dan satwa menjadi dilindungi wajib dilakukan apabila telah memenuhi kriteria dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yaitu : mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Konsekuensi penetapan status jenis tumbuhan dan satwa dilindungi menyebabkan Jenis Tumbuhan dan satwa tersebut lebih diperhatikan dalam segi proteksi atau perlindungan terhadapnya. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, apabila terjadi peningkatan populasi jenis tumbuhan dan satwa dilindungi telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu dapat diubah statusnya menjadi tidak dilindungi. Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan bahwa terhadap perubahan status dari jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tidak dilindungi dan sebaliknya ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan Otoritas Keilmuan (Scientific Authority).

4. Jenis-Jenis Satwa yang Dilindungi

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa, secara umum di Indonesia dikenal ada 236 Nama Satwa yang di lindungi yang terdiri dari jenis mamalia yaitu sejumlah 70, yakni :

- c. Aves 70 jenis;
- d. Reptilia 30 jenis;
- e. Insecta 18 jenis;
- f. Pisces 7 jenis;
- g. Anthozoa 1 dan Bivalvia 13 jenis.

Semua jenis satwa yang yang disebutkan,ada yang di peruntukan sebagai hewan peliharaan, ada juga yang di jadikan sebagai hewan buruan. Beberapa alasan mengapa kepemilikan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindakan yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain diantaranya, pertama memelihara satwa yang dilindungi berarti membahayakan kita dan anggota keluarga yakni dalam hal :⁸⁷

- a) Pertama, kemungkinan penyakit menular yang ada pada diri satwa tersebut, yang tanpa kita sadari seperti flu burung, anthrax, rabies dan penyakit lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia sela in penyakit juga ancaman serangan

⁸⁷ <http://eprints.ung.ac.id/2737/5/2013-1-74201-271409184-bab2-29072013050938.pdf>, diakses pada tanggal 22 Maret 2024, Pukul 13:24 WIB.

dari satwa tersebut karena walaupun jinak tetapi naluri sebagai binatang liar masih ada;

- b) Kedua memelihara satwa liar dilindungi identik dengan menyiksa dan menganiayanya yakni, dalam hal kebutuhan akan makanan yang terkadang tidak sesuai dengan pola makan alami dari satwa tersebut, kebutuhan akan ruang habitat, dan kebutuhan akan pasangan atau keluarga;
- c) Ketiga memelihara satwa dilindungi menjadikan kita sebagai pengganggu masyarakat sekitar kita seperti kebisingan yang ditimbulkan oleh satwa dan bau yang ditimbulkan;
- d) Keempat memelihara satwa liar dilindungi merupakan pemborosan yakni, dalam hal, pemeriksaan rutin, anggaran untuk pakan dan kandang; dan
- e) Kelima memelihara satwa liar dilindungi berarti kita berperan merusak hutan dan masa depan manusia, tanpa kita sadari satwa yang kita pelihara mempunyai peranan yang penting dalam kelestarian hutan karena fungsinya sebagai penyeimbang pertumbuhan populasi dan membantu regenerasi hutan.

5. Dasar Hukum Satwa yang Dilindungi

Guna melestariakan satwa yang dilindungi perlu adanya aturan dalam pengawasan sehingga masyarakat tidak bisa sesuka hati dalam membunuh satwa yang dilindungi tersebut. Pada saat ini satwa yang dilindungi sudah sulit untuk ditemukan karena banyaknya pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik didarat maupun diperairan, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati ekosistemnya. Pasal 1 ayat (14) menetapkan :

“Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang di manfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.”

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memberikan definisi satwa, yakni semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Kemudian, Pasal 20 ayat (1) UU 5/1990 menggolongkan jenis satwa, yang selengkapnya pasal tersebut berbunyi :

Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis :

- A.** *tumbuhan dan satwa yang dilindungi;*
- B.** *tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi;*

Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (“PP 7/1999”) bahwa satwa yang dilindungi adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain: orang utan, Harimau Jawa, Harimau Sumatera, Badak Jawa, Penyu, dan sebagainya.⁸⁸

Pada dasarnya, larangan perlakuan secara tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) UU 5/1990 yang berbunyi:

Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;*
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;*
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”*

Sanksi pidana bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling

⁸⁸ Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) ,hlm 117.

banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 40 ayat [2] UU 5/1990).

Ada pengecualian bagi penangkapan satwa yang dilindungi tersebut, yaitu hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. Selain itu, pengecualian dari larangan menangkap satwa yang dilindungi itu dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

Membahayakan di sini berarti tidak hanya mengancam jiwa manusia melainkan juga menimbulkan gangguan atau keresahan terhadap ketenteraman hidup manusia, atau kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman atau hasil pertanian (lihat Pasal 22 ayat [1] jo. Ayat [3] dan Penjelasan Pasal 22 ayat [3] UU 5/1990).

6. Tindak Pidana pada Satwa yang Dilindungi

Rumusan mengenai perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi pada dasarnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya-upaya untuk pelestarian dan perlindungan satwa-satwa liar yang dilindungi yaitu Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu dalam ketentuan :⁸⁹

C. Terkait langsung dengan satwa Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk :

- 1) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- 2) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- 3) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- 4) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

⁸⁹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 569

- 5) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

D. Terkait Dengan Ekosistem atau Habitat Satwa

- 1) Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam;

- 2) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Ayat, yakni :

- a) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. Ayat;

- b) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan

- c) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain

dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Objek tindak pidana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah Satwa Liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan.⁹⁰ Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi tercantum di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu :⁹¹

- a. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Satwa;
 - 1) Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda palingbanyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”
 - 2) Pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana paling

⁹⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Kementerian LHK, Jakarta, 2015, hlm 289

⁹¹ Nanda P Nababan, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi*, *Jurnal Hukum*, hlm 10

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah)”.

b. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Satwa;

1) Pasal 40 ayat (3) yang menyatakan bahwa : “Barang siapa karena karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

2) Pasal 40 ayat (4) yang menyatakan bahwa : “Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

D. Tinjauan Umum Perdagangan Satwa Ilegal Menurut Perspektif Islam

Pada dasarnya jual-beli diperbolehkan dan legal menurut syara', Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun, dalam konteks jual-beli satwa langka hukum jual-belinya tidak berlaku lagi. Jika kita kembali ke hukum berburu satwa langka yang sudah jelas hukumnya haram, maka pemanfaatannyapun akan menjadi haram. Praktek jual-beli yang

awalnya halal diperbolehkan akan menjadi haram, menjadi tidak diperbolehkan karena termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam hal kemaksiatan dan hal ini juga melanggar undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah.⁹²

Selain hal diatas, kalau dilihat dari sudut pandang lain itu sebagian praktek jual beli satwa ada unsur jual beli hewan yang tidak ada manfaatnya menurut syariat, walaupun sebagian kecil individu ada yang menganggapnya barang bermanfaat yang bersifat kasuistis. Bahkan dampak kepunahannya lebih jelas, dan akan berdampak terhadap ketidak-seimbangannya alam, sehingga jual beli demikian adalah termasuk larangan syara'. Disisi lain pemerintah juga sudah menetapkan undang-undang tentang dilarangnya perburuan satwa langka yang dilindungi. Hal ini menjadi penguat tentang hukum keharaman berburu satwa langka dan perdagangannya.

Imam Rafi'i memberikan alasan bahwa praktek jual beli barang tidak bermanfaat sangat dekat sekali dengan hukum mengambil harta dengan cara batil, Allah telah berfirman "janganlah kalian makan harta diantara kamu dengan cara bathil."⁹³ Kemudian Hasyiyah al-Jamal Li Zakaria al-Anshari menjelaskan dalam bukunya bahwa menjual sesuatu yang berbahaya bagi diri manusia tidak diperbolehkan, karena tidak ada manfaatnya. Kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah hukum keharaman tersebut hanya untuk orang yang akan mengkonsumsi saja, sehingga ketika barang itu tidak

⁹² <https://www.profauna.net/id/content/pandangan-islam-tentang-jual-beli-satwa-langka-yang-dilindungi> Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2024, Pukul 12.53 WIB

⁹³ Al-Qolyubi (al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany). Vol. 2. Hal. 203

berbahaya baginya menjadikan hukum keharaman tidak berlaku lagi, atau yang dibuat sebagai landasan hukum adalah umumnya masyarakat sehingga keharaman itu tetap berlaku lagi walaupun tidak berbahaya baginya? Hal ini sangat butuh pemikiran yang mendalam, tetapi yang sangat mendekati benar adalah hukum haram tetap berlaku baginya.⁹⁴

Secara nasional, kebijakan konservasi terhadap satwa dan tumbuhan di Indonesia telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKSDHE). Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur-unsur hayati dan nonhayati (baik fisik maupun nonfisik). Semua unsur ini sangat berkait dan pengaruh mempengaruhi. Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur yang lain. Usaha dan tindakan konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar unsur-unsur tersebut tidak punah dengan tujuan agar masing-masing unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senantiasa siap untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Karenanya upaya konservasi atau perlindungan terhadap jenis satwa dan tumbuhan liar menjadi salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selaras dengan ajaran Islam, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menetapkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwa MUI) No.14 tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan

⁹⁴ Hasyiyah al-Jamal Li Zakaria al-Anshari (al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdaru al-Tsany). Vol. 3. Hal. 26

Ekosistem. Berdasarkan ajaran Islam, maka dalam fatwa tersebut MUI memutuskan, antara lain, yaitu setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya dan didayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan manusia.

Selain itu MUI juga memutuskan, wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk memperlakukan satwa langka dengan baik (ihsan), dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya. Upaya tersebut dapat dilakukan, dengan jalan :

- a. Menjamin kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan berkembang biak;
- b. Tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya;
- c. Tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakannya;
- d. Menjaga keutuhan habitat;
- e. Mencegah perburuan dan perdagangan illegal;
- f. Mencegah konflik dengan manusia;
- g. Menjaga kesejahteraan hewan (animal welfare).

Terpenting, MUI telah memutuskan, bahwa Haram hukumnya bagi umat muslimin untuk membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan syar'i, seperti melindungi dan

menyelamatkan jiwa manusia. Bahkan diharamkan bagi kaum muslimin untuk melakukan perburuan dan/atau perdagangan illegal satwa langka.⁹⁵

Fatwa Pelestarian Satwa dapat menjadi pedoman bagi umat Islam di Indonesia untuk senantiasa melestarikan satwa dilindungi, termasuk sebagai pedoman bagi manusia untuk mengatasi adanya konflik antara manusia dengan satwa yang menyebabkan kematian satwa dilindungi, serta ciptaan Allah SWT lainnya. Ajaran Islam memang telah menegaskan, bahwa tidak ada satupun ciptaanNya yang sia-sia bagi manusia, sebagaimana Firman Allah dalam QS AL-Imran Ayat 191 yang artinya :

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. (QS. Al-Imran :191)”

Islam sesungguhnya telah mengajarkan pemeluknya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya sebagai salah satu ciptaan Allah SWT. Di dalam Al Qur'an Allah SWT mengingatkan manusia bahwa Sang Pencipta telah menjadikan semua yang ada di alam ini, termasuk satwa, sebagai amanat yang mesti dijaga. Dimana manusia tidak pula memiliki hak tak terbatas untuk menggunakan alam sehingga merusak keseimbangan ekologisnya. Bahkan, Islam tidak membenarkan manusia untuk menyalahgunakan binatang untuk tujuan olahraga maupun sebagai objek eksperimen sembarangan. Nabi telah mengajarkan bahwa sikap dan tindakan

⁹⁵ <https://pslh.ugm.ac.id/perlindungan-satwa-dalam-ajaran-islam/> Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2024, Pukul 12.53 WIB

manusia terhadap binatang akan menentukan nasib mereka di akhirat. Sebuah hadits mengisahkan :⁹⁶

“Ada seorang wanita pezina melihat seekor anjing di hari yang panasnya begitu terik. Anjing itu mengelilingi sumur tersebut sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya (lalu menimba air dengannya). Ia pun diampuni karena amalannya tersebut.” (HR. Muslim no. 2245).

Namun sebaliknya bila manusia dzalim kepada binatang, maka Rasulullah SAW bersabda: “Seorang wanita disiksa karena ia mengurung seekor kucing hingga mati dan wanita itu pun masuk neraka; wanita tersebut tidak memberi kucing itu makan dan minum saat dia mengurungnya dan tidak membiarkannya untuk memakan buruannya.” (H.R. Bukhari)

Berbuat baik kepada binatang merupakan sebuah perintah, karena binatang bagian dari alam sebagaimana manusia. Oleh karenanya, ada perintah berbuat baik dan kasih sayang kepada manusia juga bermakna sama berbuat baik dan kasih sayang kepada binatang. Keberadaan binatang sebagai bagian alam memiliki nilai penting pada setiap masa dan berbuat baik terhadapnya dengan cara memberikan perlindungan dari kepunahan dalam ajaran Islam diganjar pahala. Ajaran Islam menegaskan bahwa binatang mempunyai hak untuk berlandung dan dijaga kelestariannya. Islam mengajarkan untuk berbuat baik pada setiap makhluk termasuk pula hewan.

⁹⁶ Ibid

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Illegal (Studi Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg)

Hukum apabila tidak ditegakkan tidak akan memiliki makna apa-apa, dimana hukum juga tidak dapat ditegakkan apabila tidak ada pengaturan yang telah mengatur sebelumnya. Dalam konteks perlindungan terhadap satwa yang dilindungi indonesia telah memiliki beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk melindungi dan mencegah perdagangan satwa dilindungi, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Walaupun hewan merupakan bagian dari sumber daya alam dan termasuk dari kekayaan alam yang boleh dikonsumsi atau dimanfaatkan namun hewan harus tetap dilestarikan dan dijaga kelestariannya. Banyak oknum-oknum tertentu yang ingin mencari keuntungan kekayaan dengan cara menjual, atau memburu satwa-satwa yang dilindungi sehingga berdampak negatif pada masyarakat dan dunia sehingga menjadikan populasi satwa tersebut menjadi punah.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi dasar hukum bagi penegakan terhadap perdagangan satwa yang dilindungi. Undang-undang tersebut juga menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan

penegakan terhadap satwa yang dilindungi. Agar undang-undang tersebut berjalan dan dapat diterapkan maka perlu ditegakkan melalui mekanisme penegakan hukum terhadap para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.⁹⁷

Berbicara mengenai masalah hukum, tentu tidak akan terlepas dari proses penegakannya. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum yang mengandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, seperti halnya penegakan hukum.⁹⁸ Penegakan hukum menjadi hal utama dalam mencegah atau meminimalisir praktek perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi, terutama yang terjadi di pasar-pasar burung tradisional yang ada di Indonesia. Melalui penegakan hukum, dapat mewujudkan ide serta keinginan-keinginan yang termuat di dalam UU KSDAHE.

Penegakan hukum merupakan langkah yang harus dilakukan, karena pada dasarnya suatu peraturan perundang-undangan akan terlihat wujud nyatanya ketika pada tahap aplikatif.⁹⁹ Penegakan hukum ini mengemban tugas besar yang hendak dicapai sebagaimana rencana awal dibentuknya sebuah peraturan perundang-undangan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁰⁰ Dengan kata lain, penegakan hukum

⁹⁷ M. Yasin Al Arif, "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Vol.2, No. 1* (2019), hlm. 169.

⁹⁸ Ibid, hlm. 171.

⁹⁹ Heni Widiyani, "Penegakan Hykum Pidana Terhadap Penjualan Dugong Satwa Yang Dilindungi (studi Kasus Kampung Kelam Pagi), *Jurnal Bina Hukum Lingkungan 6, No. 2, (2022)* : hlm. 286.

¹⁰⁰ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum 8 No. 3, (2008)* : hlm. 199

merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰¹

Penegakan hukum sendiri merupakan ide atau konsep untuk memperkukuh bangunan negara hukum guna mewujudkan cita-cita negara.¹⁰²

Tujuan dari penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan, karena hukum yang tidak memiliki akar kuat keadilan dan moral tidak dapat bertahan lama dalam kehidupan masyarakat. Jimly Asshiddiqie menyatakan, penegakan hukum jika ditinjau dari sudut pandang subjek dapat dilakukan oleh subjek hukum dalam arti luas dan arti sempit. Arti luas maksudnya semua badan hukum yang memiliki hubungan hukum dilibatkan dalam proses penegakan hukum, sedangkan dalam arti sempit hanya aparatur penegak hukum tertentu saja yang menjalankan fungsinya untuk memastikan hukum berfungsi sebagaimana mestinya.¹⁰³

Penegakan hukum jika dilihat dari segi objeknya, maka makna hukum itu sendiri yang memiliki makna luas dan sempit. secara luas lembaga penegak hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang tertuang dalam aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, sedangkan dalam arti sempit lembaga penegak hukum hanya sekadar aturan hukum tertulis.

¹⁰¹ Barda Namawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Edisi Revisi, 2005), hlm 8.

¹⁰² Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : SinarGrafika, 2004), hlm. 13.

¹⁰³ Jimly Asshiddiqi, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Jakarta : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 12

Dalam konteks perdagangan satwa yang dilindungi maka dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya ketentuan Pasal 21 ayat (2) dengan secara jelas melarang setiap orang untuk :

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; dan
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi;

Pasal diatas merupakan bentuk perlindungan oleh negara kepada satwa-satwa yang dilindungi agar setiap orang tidak melakukan sebagaimana larangan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, guna menjaga kelestarian satwa yang dilindungi agar tidak mengalami kepunahan.

Selain kepunahan, perdagangan satwa yang dilindungi juga ikut serta mendorong terjadinya kerusakan terhadap ekosistemnya, salah satu alasan mendasar yang menjadikan mereka melakukan perbuatan melanggar hukum dengan cara memperdagangkan satwa yang dilindungi karena satwa-satwa tersebut dianggap eksotis sehingga diburu untuk dieksploitasi hidupnya dan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi.

Potret perdagangan ilegal satwa yang dilindungi saat ini memberikan kesan biasa dan lumrah dilakukan sehingga banyak orang apatis untuk melaporkan terjadinya perdagangan satwa yang dilindungi, banyak orang yang kemudian memelihara satwa-satwa tersebut atas dasar kecintaan terhadap satwa tersebut, menegaskan hobi dan menjadikan satwa tersebut sebagai penunjang status sosial di masyarakat, Padahal memelihara satwa liar yang dilindungi merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan tindakan kejahatan yang dapat dipidana.¹⁰⁴

Salah satu jenis satwa dilindungi yang diperjual belikan secara ilegal adalah jenis burung Burung Cica Ijo atau Cica Daun Besar dengan nama ilmiah (*Chloropsis Sonnerati*) dalam family *Accipitridae*. Modus operandi yang digunakan adalah melalui transaksi jual beli secara online dimana mereka tidak perlu bertemu secara langsung karena dengan menggunakan

¹⁰⁴http://digilib.uinsa.ac.id/56652/2/Achmad%20Fadhil%20Fachryansyah_C03218002%20FI%20X.pdf Diakses Tanggal 15 Mei 2024 Pukul 17.08 WIB

fasilitas internet mereka dapat saling terhubung satu sama lain baik secara individu maupun secara kelompok atau komunitas pecinta hewan. Dalam melakukan aksinya penjual akan memposting satwa yang dijualnya ke media sosial dan grub-grub pecinta satwa, jika ada yang tertarik calon pembeli akan menghubungi penjual untuk melakukan negoisasi perihal harga, dan ketika sama-sama setuju maka calon pembeli akan membayarkan sejumlah uang muka atau DP sebagai bukti tanda jadi, sedangkan penjualnya akan mengirimkan satwa tersebut melalui jasa kirim atau melalui angkutan jalan.

Maraknya kasus perdagangan ilegal hewan langka atau hewan yang dilindungi juga terjadi di Semarang, dimana pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 00.20 WIB Kapal Petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Jawa Tengah menangkap seorang pelaku pengangkutan satwa langka bernama S alias KAJONG dengan barang bukti 8 Ekor Burung Cica Daun Besar. Pelaku ditangkap saat akan melakukan transaksi penyerahan satwa. Dari hasil penangkapan tersebut polisi menyita 1 Box Stereofom yang terdiri dari 10 Box Stereofom Kosong dan 1 Box Stereofom berisi 1 Dus Burung Cica Daun Besar sebanyak 8 Ekor dan 3 Kotak Kayu berisi 198 Ekor Burung Kolibri. Tersangka dalam mengangkut Burung Jenis cica Ijo / Cica Daun Besar dan Burung Kolibri dari Pelabuhan Kumai Kalimantan Tengah menuju Pelabuhan Tanjung Mas Semarang menerimma upah sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) setiap box nya sehingga untuk 11 Box upah terdakwa sebesar Rp. 10.000 X 11 Box yaitu Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briпка ANDRY FANDY OFU, praktik jual beli satwa secara online pada derajat tertentu akan menyulitkan para penyidik dari kepolisian untuk mengusut tuntas kasus perdagangan ilegal ini, karena para pelaku tidak pernah melakukan pertemuan secara langsung sehingga tidak meninggalkan jejak. Kesulitan lain yang dihadapi para penyidik adalah ketika para pelaku menggunakan jasa angkutan atau jasa kirim lain untuk pengiriman satwa tersebut sehingga Para penegak hukum dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sulit untuk mendeteksi keberadaan para pelaku tersebut.¹⁰⁵

Adapun keuntungan yang didapatkan dari hasil perdagangan satwa yang dilindungi cukup besar mengingat satwa yang dijual merupakan jenis satwa yang langka dan termasuk satwa endemik, sehingga para kolektor atau pecinta hewan siap membayar dengan nilai yang sangat tinggi jika dia berhasil mendapatkan satwa yang diinginkannya.

Dalam proses penangkapan pelaku perdagangan satwa yang dilindungi, Ditpolairud Polda Jateng akan membagi kedalam tiga tim utama yakni tim inteligen, tim operasi, dan tim penyidik. Tim-tim tersebut masuk kedalam jaringan pelaku sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan penyelidikan terhadap para pelaku perdagangan satwa dilindungi. Setelah mendapatkan sejumlah informasi dari masyarakat, para tim inteligen akan mempelajari kebiasaan pelaku untuk mengidentifikasi aktivitas keseharian

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Briпка ANDRY FANDY OFU selaku Anggota Ditpolairud Polda Jateng, pada Selasa, 16 Mei 2024 Pukul 08.40 WIB

pelaku, dengan demikian Polisi akan lebih banyak bukti dan cukup memiliki strategi untuk melakukan penyeragaman atau operasi tangkap tangan terhadap para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.¹⁰⁶

Perdagangan satwa yang di lindungi yang terjadi dalam perkara *a quo* merupakan praktik transaksi yang sulit untuk ditelusuri, karena dalam kejadian tersebut Terdakwa merupakan sopir angkutan umum yang sama sekali tidak mengenal dengan orang yang menyuruh untuk membawa dan menyerahkan box yang berisi satwa langka atau satwa yang dilindungi. Terdakwa tanpa pikir panjang langsung membawa dan mengikuti perintah orang tersebut karena dari pengiriman tersebut Terdakwa akan mendapatkan bayaran.¹⁰⁷

Praktik perdagangan satwa yang dilindungi sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Ditpolairud Polda Jateng merupakan perbuatan ilegal dan pelaku atau pembeli sama sama tergolong sebagai perbuatan yang melawan hukum karena mengganggu kelestarian satwa yang dilindungi beserta ekosistemnya. Dampaknya para pelaku harus menerima sanksi setelah dilakukan proses penegakan hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰⁸ Salah satu jenis sanksi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah Pasal 40 yang

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Briпка ANDRY FANDY OFU selaku Anggota Ditpolairud Polda Jateng, pada Selasa, 16 Mei 2024 Pukul 08.40 WIB

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Bharaka DENDI JADMIKO selaku Anggota Ditpolairud Polda Jateng, pada Selasa, 16 Mei 2024 Pukul 10.15 WIB

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan AKBP DARYANTO, S.I.K selaku Kasubdit Penegakan Hukum Ditpolairud Polda Jateng, pada Selasa, 16 Mei 2024 Pukul 08.40 WIB

didalamnya berisi sanksi berupa penjara maksimal selama 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Adanya larangan dan sanksi tersebut bertujuan untuk mencegah orang lain untuk melakukan pelanggaran khususnya berkenaan dengan perdagangan satwa yang dilindungi, menyelesaikan dan memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan kepada para pelanggar hukum, serta memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya.

Penerapan sanksi pidana bagi yang melakukan perbuatan terlarang dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya karena tiga alasan yang tidak berkaitan dengan persoalan ancaman hukuman, tetapi lebih ditekankan pada prinsip-prinsip ekologis sebagaimana yang telah disebutkan diatas antara lain prinsip *the web of life*, prinsip keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, dan prinsip etika tanah atau land ethic. Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya perdagangan satwa yang dilindungi diantaranya :¹⁰⁹

1. Faktor ekonomi, hal ini karena satwa-satwa tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga menimbulkan ketertarikan untuk memburu dan mengeksploitasi satwa-satwa tersebut. Semakin langka satwa yang diperjual belikan maka semakin tinggi pula harga jualnya di pasar gelap.

¹⁰⁹http://digilib.uinsa.ac.id/56652/2/Achmad%20Fadhil%20Fachryansyah_C03218002%20FI%20X.pdf Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2024, Pukul 18.40 WIB

2. Faktor hiburan, faktor ini dikarenakan satwa liar memiliki daya tarik tersendiri baik bentuk maupun karakter dan dianggap pantas untuk dieksploitasi demi kesenangan. Hiburan satwa untuk kesenangan ini umumnya tidak disertai dengan informasi asal usul memperoleh satwa tersebut serta tidak juga dilengkapi dengan surat-surat perizinan kepemilikan satwa.
3. Faktor lingkungan, hal ini karena menganggap wajar perburuan satwa liar untuk konsumsi yang masih terus dilakukan oleh masyarakat, salah satu contohnya adalah konsumsi daging penyu maupun sirip ikan hiu yang merupakan tradisi turun temurun dan dianggap wajar, selain itu anggapan mengkonsumsi testis harimau dapat meningkatkan gairah seksual, telur penyu yang memiliki manfaat sebagai Viagra, kulit harimau yang memberikan kewibawaan, bulu cenderawasih yang mendatangkan kekuasaan.

Penegakan hukum pada kenyataannya tidak selalu berjalan dengan apa yang telah dicita-citakan. Ahmad Ali berpendapat bahwa secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu undang-undang adalah profesionalisme dan optimalisasi pelaksanaan peran, kewenangan, dan fungsi penegak hukum.¹¹⁰ Keberhasilan dari penegakan hukum ini seringkali

¹¹⁰ Andhy Muchtar dan Adi Sulistiyono, "Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu", *Jurnal Masalah Masalah Hukum* 50, No.4, (2021): 394.

dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lainnya, sehingga dapat saling mempengaruhi.

Penegakan hukum perdagangan ilegal satwa langka atau satwa yang dilindungi juga dipengaruhi beberapa faktor yang mempengaruhi. Menurut pendapat dari Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di antaranya adalah :¹¹¹

1. Faktor Hukum

Faktor hukum pada teori efektivitas hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Sukanto bahwa secara garis besar mengandung beberapa unsur, yaitu: unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dari ketiga unsur tersebut, ditentukan juga oleh tiga unsur kaidah hukum, yaitu: kaidah hukum secara yuridis, kaidah hukum secara sosiologi dan kaidah hukum secara filosofis.

Dalam kaidah hukum secara yuridis, ini erat kaitannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Larangan memperniagakan satwa jenis burung yang dilindungi ini dasar hukumnya adalah berupa undang-undang, yaitu UU KSDAHE. Ketentuan tersebut tidak berjalan sendiri, melainkan terdapat beberapa peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (selanjutnya disebut PP Nomor 7 Tahun 1999).

¹¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok:Raja Grafindo Persada, 2019), hlm8-9

Peraturan Pemerintah tersebut mengatur beberapa ketentuan dalam beroperasinya UU KSDAHE ini. Kemudian, di dalam PP Nomor 7 Tahun 1999 tersebut juga terdapat lampiran yang menyebutkan satwa-satwa mana saja yang dilindungi berikut kelompok-kelompok satwanya. Akan tetapi pada tahun 2018 lampiran tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang sekarang diubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bidang Zoologi menyatakan bahwa adanya penurunan populasi burung murai batu, dan perkiraan kepunahan di alam untuk jalak suren dan cucak rawa. Oleh karena itu, satwa-satwa tersebut yang sebelumnya tidak dilindungi menjadi dilindungi. Namun kemudian burung-burung tersebut menjadi tidak dilindungi lagi, karena pemerintah merevisi peraturan tersebut menjadi Peraturan Menteri Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Hal ini, sangat jelas bertentangan dengan Pasal 6 PP Nomor 7 Tahun 1999 yang dengan tegas menyatakan bahwa suatu jenis satwa yang dilindungi dapat diubah statusnya menjadi tidak

dilindungi apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu, sehingga jenis yang bersangkutan tidak lagi termasuk kategori jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Apabila melihat hal tersebut, pada tahun 2018 mengalami 3 kali perubahan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan tertentu (peningkatan populasi) terhadap satwa jenis burung tentu memerlukan waktu yang cukup lama. Misalnya, yang dapat dijadikan contoh yaitu peningkatan populasi burung curik bali yang ada di kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB), pada tahun 2015 tercatat terdapat 57 ekor dan pada tahun 2020 mencapai 303 ekor. Contoh ini menunjukkan bahwa proses pertumbuhan/peningkatan populasi terhadap satwa jenis burung memerlukan waktu bertahun-tahun.¹¹² Sedangkan, kebijakan yang diubah oleh pemerintah dalam hal ini hanya selisih beberapa bulan saja. Oleh karena itu, tentu adanya perbuahan-perubahan tersebut akan berdampak terhadap penegakan hukum serta kelestarian satwa yang ada di alam liar Indonesia.

2. Faktor Penegak Hukum

¹¹² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), "Populasi Burung Curik Bali Di Taman Nasional Bali Barat Meningkatkan Signifikan", Accessed Januari, 30,2023, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5505/populasi-burung-curik-bali-di-taman-nasional-bali-barat-meningkat-signifikan> Diakses Tanggal 15 Mei 2024 Pukul 19.00 WIB

Penegak hukum merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum. Norma-norma yang termuat di dalam UU KSDAHE tidak akan berjalan apabila tidak adanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum secara luas, meliputi institusi penegak hukum serta aparatnya (orangnya). Sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit yaitu yang terlibat dalam proses tegaknya hukum dimulai dari saksi, polisi, jaksa, dan petugas masyarakatan.¹¹³

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi ini, terdapat beberapa institusi yang menjadi open gate system serta memiliki tugas dan kewenangan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, yaitu:

- 1) Kepolisian;
- 2) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA); dan
- 3) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) atau sering disebut GAKKUM.

BKSDA dan BPPHLHK merupakan institusi yang fokus menanggulangi tindak pidana dibidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK). Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri bahwa aparat kepolisian pada saat menanggulangi tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung dilindungi ini dapat berkoordinasi dengan institusi

¹¹³ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 214.

tersebut khususnya BKSDA untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam mengidentifikasi burung yang menjadi objek pidana dalam laporan atau pengaduan dari masyarakat apakah burung tersebut masuk ke dalam kategori dilindungi atau tidak. Jadi koordinasi antara ketiga instansi tersebut sebagai penegak hukum dalam penegakan perdagangan satwa langka atau satwa yang dilindungi sering terkendala karena proses koordinasi yang memakan waktu.¹¹⁴

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas menjadi faktor penunjang yang tidak kalah pentingnya dalam berjalannya penegakan hukum. Artinya, apabila tanpa adanya faktor ini maka penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Yang dimaksud sarana dan fasilitas disini adalah mencakup juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan sarana-sarana serta fasilitas lainnya yang menunjang keberhasilan dalam proses penegakan hukum. Apabila sarana dan fasilitas sebagaimana yang disebutkan di atas tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum ini akan mencapai tujuannya.¹¹⁵

Pada tahap pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi ini mengalami hambatan-hambatan yang dialami oleh masing-masing aparat penegak

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan AKBP DARYANTO, S.I.K selaku Kasubdit Penegakan Hukum Ditpolairud Polda Jateng, pada Selasa, 16 Mei 2024 Pukul 08.40 WIB

¹¹⁵ Soerjono Soekanto, Op.Cit. hlm 37.

hukum, khususnya berkaitan dengan sarana dan fasilitas. Pada tahun Kepolisian berkoordinasi dengan BKSDA untuk membantu mengidentifikasi satwa yang menjadi objek pidana. KSDA diminta untuk menentukan apakah satwa jenis burung tersebut merupakan burung yang dilindungi atau tidak.

Koordinasi tersebut memerlukan waktu yang sedikit lama, sehingga menghambat waktu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polairud Polda Jateng. Lamanya koordinasi ini disebabkan sedikitnya jumlah petugas atau personil yang ada di KSDA Semarang. KSDA Resor Semarang sendiri memiliki kekurangan pada kendaraan penunjang dalam melaksanakan tugas.

Selain itu, Kepolisian dan BKSDA, misalnya di Jawa Tengah juga tidak memiliki kandang yang memadai untuk satwa-satwa khususnya satwa jenis burung, baik itu hasil sitaan maupun hasil penyerahan dari Kepolisian atau BPPHLHK maupun masyarakat. Satwa-satwa tersebut seharusnya diamankan dan dirawat terlebih dahulu di BKSDA. Namun karena fasilitas kandangnya tidak memungkinkan, maka harus bekerjasama dengan pihak ketiga, yakni Lembaga Konservasi (LK) baik khusus maupun umum seperti kebun binatang dan sebagainya. Akan tetapi terkadang lembaga konservasi ini tidak menerima penitipan satwa jenis burung dilindungi tersebut,

dengan alasan bahwa satwa jenis burung yang berada di lembaga konservasi ini sudah penuh atau sudah melebihi kapasitas.¹¹⁶

4. Faktor Masyarakat

Pedagang-pedagang burung yang mempernigakan satwa jensi burung dilindungi secara ilegal di pasar-pasar burung yang ada di Indonesia ini, merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat sebagai subjek hukum tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum itu sendiri. Sejatinya, penegakan hukum ini berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan kepastian hukum.¹¹⁷

Tujuan dari pencegahan lingkungan yang berbasis masyarakat adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam menanggulangi tindak pidana dibidang lingkungan hidup dan kehutanan. Oleh sebab itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi ini. Walaupun, pada hakikatnya faktor masyarakat ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor lainnya yang telah Penulis uraikan di atas.¹¹⁸

Budaya hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat merupakan fenomena yang sangat unik dan mengandung resiko begitu potensial. Oleh sebab itu, menempatkan posisi aparat penegak hukum

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan AKBP DARYANTO, S.I.K selaku Kasubdit Penegakan Hukum Ditpolairud Polda Jateng, pada Selasa, 16 Mei 2024 Pukul 08.40 WIB

¹¹⁷ Ibid

¹¹⁸ Widia Edorita, “ Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis”, *Riuu Law Journal 1, No. 1*, (2017) : hlm.34.

pada saat melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana ini terkadang mengalami kondisi dilematis, yang kemudian berimplikasi dapat menimbulkan ambivelansi dalam melaksanakan peranan aktualnya.

Permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat adalah dikarenakan tingkat kepatuhan dan ketaatan dari masyarakat Indonesia terhadap UU KSDAHE ini masih sangat rendah sekali. Padahal kegiatan perniagaan ilegal ini sangat terorganisir dengan melihat tahapan dari tindak pidana ini yang bermula dari perburuan, penyeludupan hingga perniagaan, di mana setiap daerah di Indonesia saling berkaitan melakukan perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi antar pulau.

Seperti halnya burung dilindungi yang diperniagakan secara ilegal di Pulau Jawa ini mayoritas berasal dari luar Pulau Jawa. Artinya, pemasok burung-burung dilindungi ini berada di daerah Sumatera (Lampung), Kalimantan, Papua dan sebagainya, yang kemudian diseludupkan ke Pulau Jawa.¹¹⁹

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum. Indonesia memiliki masyarakat yang sangat majemuk (plural society) dengan berbagai stratifikasi sosial. Faktor

¹¹⁹ <https://lampungpro.co/post/28282/selama-dua-tahun-flight-protecting-indonesia-birds-gagalkan-penyelundupan-ribuan-burung-liar> Diakses Tanggal 15 Mei 2024 Pukul 19.00 WIB

kebudayaan ini berkaitan erat dengan perlakuan terhadap suatu peraturan.¹²⁰ Dengan melihat praktek perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi ini menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat, sehingga kegiatan tersebut dianggap suatu hal yang lumrah dan pada praktek tersebut masyarakat merasa tidak ada yang dirugikan, baik pembeli maupun penjual burung dilindungi tersebut.

Dengan demikian bahwa faktor-faktor di atas menjadi penghambat besar dalam berjalannya penegakan hukum terhadap tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi. Keterbatasan sarana dan fasilitas dari institusi yang memiliki kewenangan menanggulangi tindak pidana ini sudah semestinya lebih diperhatikan. Karena dalam tindak pidana ini yang menjadi objek pidananya adalah satwa, maka hal yang perlu lebih diperhatikan dalam penegakan hukumnya adalah sarana dan fasilitas. Diperlukannya kandang, pakan serta fasilitas pendukung lainnya dalam berlangsungnya karantina terhadap satwa tersebut. Namun pada prakteknya institusi-institusi yang berwenang menanggulangi tindak pidana ini masih kekurangan sarana dan fasilitas pendukung tersebut. Oleh sebab itu penegakan hukum ini menjadi tidak berjalan sebagaimana yang telah dicita-citakan bangsa ini

¹²⁰ Ibid

B. Problematika Yang Dihadapi Dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Illegal dan Bagaimana Solusinya;

Satwa yang dilindungi merupakan satwa langka, yaitu binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi. Pengertian lain satwa langka adalah binatang langka yang keberadaannya hampir punah atau satwa yang keberadaannya hampir punah atau yang sulit dijumpai. Jenis-jenis satwa Indonesia sangat beragam, dan merupakan salah satu yang terbanyak di dunia.

Indonesia adalah salah satu '*megabiodiversity country*' yaitu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Perlindungan jenis (spesies) merupakan upaya melindungi jenis-jenis hidupan liar yang kelangsungan hidupnya dikhawatirkan keberlanjutannya. Jenis-jenis yang dilindungi terutama adalah hidupan liar endemik (khas kawasan, hanya hidup di kawasan itu saja berdasarkan sejarahnya), hidupan liar terancam punah (populasinya tinggal sedikit), dan hidupan liar yang reproduksinya lambat.

Jenis-jenis hidupan liar dilindungi di Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa antara lain adalah anoa, banteng, gajah, kucing hutan, beruang madu, harimau, macan, orang utan, badak jawa, badak sumatera, elang, cendrawasih, penyu/kura-kura/labi-labi, ular sanca beberapa jenis angrek, kantong semar, jenis-jenis tengkawang.

Penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi dalam pelaksanaannya, aparat penegakan hukum menemui beberapa problematika

ataupun hambatan dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang diantaranya adalah :¹²¹

1. Hambatan pertama adalah perihal teknologi, dimana perdagangan satwa dilindungi yang dilakukan para pelaku merambah pada penggunaan media teknologi dan informasi (media sosial), sehingga mudah diakses oleh masyarakat, dan masyarakat beranggapan bahwa perdagangan satwa dilindungi merupakan kegiatan yang legal. Pihak kepolisian pun mengalami kendala dalam melakukan penangkapan para pelaku yang melakukan perdagangan secara online;
2. Hambatan kedua adalah masalah wilayah, hambatan wilayah ini karena Indonesia memang merupakan negara kepulauan, alhasil petugas atau aparat penegak hukum menjadi kewalahan untuk melakukan penangkapan karena para pelaku sering kali masuk dan keluar melalui pulau-pulau kecil yang sulit dideteksi dengan minimnya jumlah anggota kepolisian;
3. Hambatan ketiga adalah mengenai sarana dan prasarana, hambatan ini dikarenakan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana perdagangan satwa dilindungi yang memberikan dampak pada meningkatnya tingkat kepunahan satwa yang dilindungi;

¹²¹ Hasil Wawancara dengan AKBP DARYANTO, S.I.K selaku Kasubdit Penegakan Hukum Ditpolairud Polda Jateng, pada Selasa, 16 Mei 2024 Pukul 08.40 WIB

4. Hambatan keempat adalah karena kurangnya dukungan dari masyarakat, hambatan ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perdagangan satwa dilindungi yang merupakan perbuatan ilegal dan mengandung unsur pidana. Besarnya untung yang didapatkan membuat orang lupa diri bahwa perbuatan perdagangan satwa dilindungi tersebut merupakan suatu perbuatan tindak pidana;
5. Hambatan kelima adalah seringnya mengalami kebocoran informasi, keadaan ini sering sekali ketika hendak melakukan penggerebekan kepada para pelaku, namun para pelaku sudah tidak ada dilokasi, hal ini diduga keras ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membocorkan informasi rencana penangkapan pelaku sehingga sebelum melakukan penangkapan para pelaku sudah melarikan diri terlebih dahulu;

Perdagangan satwa liar ilegal dapat berjalan dengan beberapa cara dan berbagai macam modus-modus yang dapat dilakukan oleh pedagang satwa liar ini, mereka melakukan berbagai macam cara untuk menutupi penjualan mereka dan agar tidak terjerat oleh hukum yang berlaku, modus-modus tersebut biasa berjalan dengan baik menipu beberapa petugas dan masyarakat agar perdagangan tersebut dapat terus tetap berjalan. Modus perdagangan ilegal satwa liar ini terus berkembang dalam masyarakat dengan sangat rapih

dan telah terorganisir dengan mengikuti situasi yang ada. Modus-modus tersebut yang seringkali terjadi, yaitu :¹²²

- a. Pemalsuan Jenis (dengan memalsukan keterangan jenis dan informasi yang berbeda dan tidak sesuai dengan fakta atau kemasan);
- b. Pencampuran jenis satwa yang ilegal dan dengan yang legal untuk dapat menyamarkan satwa yang tidak legal bertujuan untuk mengelabui petugas.
- c. Pemanfaatan kapal penumpang
- d. Penyalahgunaan dengan modus adat dan tradisi (berlindung di balik kepentingan adat)
- e. Penyembunyian satwa liar diantara barang antik, dan satwa liar dijadikan sebagai bagian dari perhiasan atau produk-produk yang bernilai seperti kuku, taring harimau, taring hiu, cakar harimau, dan lain-lain.

Modus-modus tersebut dilakukan hanya untuk mengelabui petugas dan menutupi perdagangannya dengan modus tersebut, pada dasarnya masyarakat telah mengerti dan memahami peraturan yang telah diatur namun beberapa masyarakat masih ada yang melakukan hal-hal tersebut seperti melalui online dan atau berdagang langsung, yang padahal satwa liar dan

¹²² Bobi Darmawan, Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) Vol. 1*, No. 1 September 2021 hlm. 40-41

satwa yang dilindungi tidak boleh di buru, ditangkap, diperdagangkan dalam keadaan hidup ataupun mati.

Kasus-kasus kejahatan terhadap satwa liar yang sampai saat ini masih sering terjadi membuktikan bahwa betapa lemahnya penegakan hukum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Dalam perdagangan ilegal satwa liar dan satwa yang dilindungi merupakan faktor dari lembaga pengawasannya, lembaga yang berwenang dalam menangani pengawasan tersebut ialah BKSDA, lembaga ini memiliki tujuan untuk menjaga Sumber Daya Alam di negara Indonesia, agar tetap terjaga dengan baik beserta Ekosistemnya, namun dalam menjalankan tugasnya masih saja terjadi perdagangan yang illegal yang tidak jelas pelegalannya.¹²³

Selain problematika ataupun hambatan yang dialami penegak hukum dalam penegakan hukum perdagangan satwa langka, pihak kepolisian juga mendapatkan hambatan antara lain :¹²⁴

1. Jumlah penyidik kurang

Minimnya jumlah penyidik menjadi suatu keterbatasan kinerja dari pihak kepolisian dalam hal melakukan pengawasan dan operasi razia ke berbagai tempat yang disinyalir atau diduga sebagai tempat para pelaku tindak pidana melakukan aksinya.

¹²³ Dyah Retno Ambarwati, Penegakan Hukum Atas Perdagangan Ilegal Dan Eksploitasi Tidak Wajar Terhadap Satwa Liar Yang Ada Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UU KSDAHE), Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020, hlm 10-12

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan AKBP DARYANTO, S.I.K selaku Kasubdit Penegakan Hukum Ditpolairud Polda Jateng, pada Selasa, 16 Mei 2024 Pukul 08.40 WIB

2. Kurangnya dukungan masyarakat

Persepsi sebagian masyarakat yang buruk terhadap satwa membuat anggapan masyarakat yang buruk menjadikan satwa sebagai hama akan menjadi ancaman bagi satwa liar yang hidup di lingkungan warga sekitar. Serta tidak adanya kepedulian dari masyarakat terutama menjadi saksi karena dianggap memberatkan atau menyusahkan saksi sebab para saksi lebih mementingkan diri sendiri.

3. Alat kelengkapan penyidik yang minim;

Untuk mengatasi kesulitan dalam penyidikan perlu adanya peningkatan dan pengadaan alat fasilitas agar dapat mempercepat proses pemberantasan tindak pidana terhadap kehidupan satwa dan mempermudah dalam melakukan pengawasan.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut diatas maka Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan kepolisian melakukan upaya-upaya solutif diantaranya :¹²⁵

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan perdagangan satwa yang dilindungi;
2. Melakukan patroli dan razia terhadap satwa dilindungi atas informasi dari warga masyarakat;

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan AKBP DARYANTO, S.I.K selaku Kasubdit Penegakan Hukum Ditpolairud Polda Jateng, pada Selasa, 16 Mei 2024 Pukul 08.40 WIB

3. Mengefektifkan layanan Call center pengaduan; dan
4. Meningkatkan kinerja aparat penegak hukum.

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku yang memperniagakan satwa liar belum maksimal karena tidak diberikan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Beberapa upaya lain dalam menanggulangi tindak pidana memperniagakan landak seperti harus melakukan pengawasan secara continue, harus tegas dalam mengambil tindakan jangan hanya diberikan peringatan saja kepada para pelaku tindak pidana dan melakukan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi.

Kasubdit Gakkum Polairud Polda Jateng menjelaskan bahwa upaya dari mereka untuk menanggulangi tindak pidana memperniagakan satwa liar telah dilakukan cara-cara yaitu :

- a. Melakukan sosialisasi larangan memburu hewan yang dilindungi
Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang ada diseluruh wilayah polda jateng untuk turut serta berpartisipasi dalam menjaga dan melindungi satwa yang dilindungi dengan memberikan penyuluhan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

- b. Melakukan patroli dan razia di beberapa daerah yang diduga kuat sering terjadi tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi. Untuk melakukan patroli pihak keamanan juga melakukan berbagai cara untuk bisa menemukan barang bukti untuk ditindak lanjuti tetapi hal ini terkadang juga sangat kewalahan karena wilayah atau tempat terjadinya tindak pidana ini sangat sulit di jangkau dan jauh dari permukiman penduduk.

Berdasarkan Teori kepastian hukum menjelaskan bahwa adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sistem hukum yang berlaku yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja.

Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang. Dengan demikian upaya-upaya yang dilakukan penegak hukum untuk menegakkan dan menanggulangi tindak pidana memperniagakan satwa liar merupakan bentuk kepastian hukum yang diberikan kepada masyarakat agar terciptanya ketertiban.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik perdagangan satwa yang dilindungi merupakan perbuatan ilegal karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya ketentuan Pasal 40 jo Pasal 21 ayat (2) karena mengganggu kelestarian satwa yang dilindungi beserta ekosistemnya. Adapun sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku jual beli satwa dilindungi adalah penjara maksimal selama 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Parameter teori efektivitas hukum yang digunakan, bahwa implementasi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum terhadap tindak pidana perniagaan legal satwa jenis burung yang dilindungi ini dapat dinyatakan masih kurang efektif. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, yaitu: Pertama, faktor hukum, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur klasifikasi satwa yang dilindungi berdasarkan tingkat kepunahannya. Kedua, faktor penegak hukum, aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan dalam

mengidentifikasi burung dilindungi yang menjadi objek tindak pidana. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas, adanya keterbatasan sarana dan fasilitas dari setiap institusi dalam berlangsungnya penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat dan faktor budaya, masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian satwa yang ada di Indonesia.

2. Problematika ataupun hambatan dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang diantaranya adalah :
 - a. Perihal teknologi, dimana perdagangan satwa dilindungi yang dilakukan para pelaku merambah pada penggunaan media teknologi dan informasi (media sosial), sehingga mudah diakses oleh masyarakat, dan masyarakat beranggapan bahwa perdagangan satwa dilindungi merupakan kegiatan yang legal. Pihak kepolisian pun mengalami kendala dalam melakukan penangkapan para pelaku yang melakukan perdagangan secara online;
 - b. Masalah wilayah, hambatan wilayah ini karena Indonesia merupakan negara kepulauan, alhasil petugas atau aparat penegak hukum menjadi kewalahan untuk melakukan penangkapan karena para pelaku sering kali masuk dan keluar melalui pulau-pulau kecil yang sulit dideteksi dengan minimnya jumlah anggota kepolisian;
 - c. Sarana dan prasarana, hambatan ini dikarenakan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana perdagangan satwa dilindungi yang

memberikan dampak pada meningkatnya tingkat kepunahan satwa yang dilindungi;


- d. Kurangnya dukungan dari masyarakat, hambatan ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perdagangan satwa dilindungi yang merupakan perbuatan ilegal dan mengandung unsur pidana. Besarnya untung yang didapatkan membuat orang lupa diri bahwa perbuatan perdagangan satwa dilindungi tersebut merupakan suatu perbuatan tindak pidana;
- e. Seringnya mengalami kebocoran informasi, keadaan ini sering sekali ketika hendak melakukan penggerebekan kepada para pelaku, namun para pelaku sudah tidak ada dilokasi, hal ini diduga keras ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membocorkan informasi rencana penangkapam pelaku sehingga sebelum melakukan penangkapan para pelaku sudah melarikan diri terlebih dahulu;

Solusi dalam menghadapi problematika hambatan-hambatan dalam penegakan hukum perdagangan satwa liar dapat dilakukan dengan :

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan perdagangan satwa yang dilindungi; Melakukan patroli dan razia terhadap satwa dilindungi atas informasi dari warga masyarakat; Mengefektifkan layanan Call center pengaduan; dan Meningkatkan kinerja aparat penegak hukum;

B. Saran

1. Semestinya bahwa Aparat penegak hukum dan pemerintah beserta lembaga-lembaga swasta maupun lembaga masyarakat sendiri yang menangani kasus mengenai lingkungan hidup khususnya mengenai satwa liar bekerjasama untuk melakukan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menyadarkan bahwa pentingnya menjaga kelestarian satwa liar sama saja dengan kelestarian alam serta keseimbangan kehidupan;
2. Aparat Penegak hukum harus rutin melaksanakan patrol di wilayah-wilayah perairan yang rawan terjadinya tindak pidana dan menindak tegas para pelaku guna meminimalisir terjadinya perdagangan satwa langka;



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Marlang dan Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015)
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Adam Chasawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo,
- _____, 2014. *Percobaan dan Penyertaan: Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- _____. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2003. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008
- Chairul Saleh, Imelda Hilaludin, Fatni Hanif, *Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Kehidupan Liar*, Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), Pontianak, 2006

- Daud Silalahi, 1992, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung
- Dellyana Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty : Yogyakarta, 2004
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditanka
- Fachruddin M Mangunjaya, dkk. 2017. *Pengembangan Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni
- Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000)
- Ismu Gunadi dan Junaedi Effendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Jimly Asshiddiqi, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Jakarta : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006)
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Kamus Hukum*, 2002, Citra Umbara, Bandung,
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Kementerian LHK, Jakarta, 2015
- Koesnandi Hardjasoemantri, 2009, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Yogyakarta: Edisi pertama, Gajah mada University Press

- Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
- Marwan Efendi, *Kejaksaan Republik (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Moeljatno, 2009, *Asas–Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, ed. Aep Gunarsa, ketiga. (Bandung: PT Refika Aditama, 2011)
- _____, *Hukum Lingkungan*, (Palembang : PT Refika Aditama, 2012)
- Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001
- P. A. F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta, PT. Sinar Grafika,
- Pramudya Kelik Dan Ananto Widiatmoko, *Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka yustisia, Yogyakarta, 2018
- Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Jakarta,: Universitas Trisakti, 2000, Hlm. 15.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Kompas, 2008)
- _____, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- _____. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Depok. Penerbit Raja Grafindo Persada
- Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012

- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang, FH Universitas Diponegoro
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta. Penerbit Liberty
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok : Rajawali Pers, 2018
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013)
- Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta : Kanisius, 1995)
- Theta Murty & Henny Yuningsih, *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung*
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006.
- Wiratno,dkk, *Berkaca dicerminkan Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan Taman Nasional*, The Gibon Foundation, Jakarta, 2001

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa;

Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg;

C. Jurnal

Adrianus Meliala, *Masyarakat Sebagai Subjek Kegiatan Kepoisian*, Teropong, Vol, V, No.2, Depok, 2006

Al-Qolyubi (al-Maktabah al-Syamilah al-Isdharu al-Tsany). Vol. 2. Hal. 203

Andhy Muchtar dan Adi Sulistiyono, “Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu”, *Jurnal Masalah Masalah Hukum* 50, No.4, (2021): 394.

Arief Budiman, 2014, “Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”, *GEMA*, Th.XXVI/48/Februari 2014, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Bobi Darmawan, Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) Vol. 1*, No. 1 September 2021

Chairul Saleh, Imelda Hilaludin, Fatni Hanif, Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Kehidupan Liar, *Indonesian Center For Environmental Law (ICEL)*, Pontianak, 2006

Dyah Retno Ambarwati, Penegakan Hukum Atas Perdagangan Ilegal Dan Eksploitasi Tidak Wajar Terhadap Satwa Liar Yang Ada Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UU KSDAHE), *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3 Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 28 Oktober 2020

Heni Widiyani, “Penegakan Hykum Pidana Terhadap Penjualan Dugong Satwa Yang Dilindungi (studi Kasus Kampung Kelam Pagi), *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, No. 2, (2022)

M. Husein Maruapey, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negar (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta), *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VII No. 1, 2017

M. Yasin Al Arif, "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progressif," *Jurnal Hukum Vol.2, No. 1* (2019)

Nanda P Nababan, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi, *Jurnal Hukum*, 2017

Rudika Zulkumardan, Ainal Hadi, "Tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi," *Jurnal Bidang Hukum Pidana*, Vol. 1 No.1 (Agustus 2017)

Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* 8 No. 3, (2008)

Teddy Guntara, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum*, 2014, Vo. I, No. 2

Widia Edorita, " Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis", *Riuu Law Journal* 1, No. 1, (2017)

Zudan Arif Fakrulloh. 2005. Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. Solo. *Pascasarjana UI, Jurisprudence* Vol. 2, No. 1.

D. Internet

<http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf>

<http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141201165132-130-15043/harga-hewan-langka-di-pasar-gelap--bagian-i->

<http://cahyadiblogsan.blogspot.com/2012/04/definisisatwa-liar.html>

<http://eprints.ung.ac.id/2737/5/2013-1-74201-271409184-bab2-29072013050938.pdf>

<https://lampungpro.co/post/28282/selama-dua-tahun-flight-protecting-indonesia-birds-gagalkan-penyelundupan-ribuan-burung-liar>

<https://pslh.ugm.ac.id/perlindungan-satwa-dalam-ajaran-islam/>

<https://www.profauna.net/id/content/pandangan-islam-tentang-jual-beli-satwa-langka-yang-dilindungi>

<http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5505/populasi-burung-curik-bali-di-taman-nasional-bali-barat-meningkat-signifikan>

http://digilib.uinsa.ac.id/56652/2/Achmad%20Fadhil%20Fachryansyah_C03218002%20FIX.pdf

http://digilib.uinsa.ac.id/56652/2/Achmad%20Fadhil%20Fachryansyah_C03218002%20FIX.pdf

E. Hasil Wawancara

Wawancara dengan AKBP DARYANTO, S.I.K selaku Kasubdit Penegakan Hukum Ditpolairud Polda Jateng, pada Selasa, 16 Mei 2024 Pukul 08.40 WIB

Wawancara dengan Bripka ANDRY FANDY OFU selaku Anggota Ditpolairud Polda Jateng, pada Selasa, 16 Mei 2024 Pukul 08.40 WIB

Wawancara dengan Bharaka DENDI JADMIKO selaku Anggota Ditpolairud Polda Jateng, pada Selasa, 16 Mei 2024 Pukul 10.15 WIB